

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat tujuan negara Indonesia yaitu “Atas dasar terbentuknya pemerintahan nasional Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kebebasan.” Selanjutnya pada Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan mengenai perekonomian untuk mencapai kesejahteraan umum. Bunyi Pasal tersebut yaitu ‘Perekonomian nasional diselenggarakan sesuai dengan ekonomi demokrasi persatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.’”

Pasar merupakan salah satu alat tolak ukur untuk meningkatkan pendapatan daerah, jika disasar secara khusus di daerah maka menjadi satu-satunya tempat transaksi ekonomi. Pasar adalah tempat dengan elemen sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya. Pasar juga merupakan salah satu institusi terpenting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Fungsi lembaga pasar sebagai lembaga ekonomi tidak terlepas dari aktivitas pembeli dan penjual. Kegiatan ekonomi pasar juga merupakan tempat terjadinya proses transaksi antara pembeli dan penjual, serta sebagai tempat sarana untuk memenuhi permintaan diperoleh dengan harga yang sesuai.

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli orang-orang di seluruh pasar, namun pasar

juga digunakan sebagai alat penggerak perekonomian skala besar. Pasar berperan penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, selain sebagai outlet produk, juga sebagai tempat kerja yang sangat penting bagi masyarakat. Aktivitas pasar dan pedagang berkembang secara alamiah sejak jaman kolonial. “Pengelolaan kekayaan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan kekayaan daerah, dan terdapat unit atau lembaga yang mengelola kekayaan daerah, seperti pasar. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Perpres 2007 Nomor 112 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern, yaitu: “Pasar adalah kawasan tempat banyak penjual jual beli barang, semuanya disebut pusat perbelanjaan.”

Dalam pelaksanaannya pengelolaan pasar dikelola oleh Koperindag. Dalam Pasal 5 angka 2 Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan. disebutkan bahwa tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. menyusun program kegiatan UPT pengelolaan pasar dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- h. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;

- j. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasar tertib Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) adalah pasar yang patuh menyangkut pemakaian alat ukur, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) oleh pedagang yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 terkait Metrologi Legal. Pasar tertib ukur merupakan suatu program yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang merupakan turunan dari daerah tertib ukur dan telah terlaksana di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu indikator penting dalam pasar tertib ukur tersebut adalah kepastian kebenaran dalam penggunaan alat ukur, khususnya pada saat transaksi perdagangan, seperti yang disampaikan mantan menteri perdagangan 2016-2019, Enggartiasto Lukita. Mengenai pengertian dari pasar tertib ukur itu sendiri, Kasi pengawasan Yeri Trianda mengatakan bahwa pasar tertib ukur merupakan pasar yang pedagangnya menggunakan UTTP mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>.

Demi terwujudnya pasar tertib ukur, pemerintah melalui peraturan Pemerintah Nomor 40. Peraturan Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang wajib dan dibebaskan pengukuran, pengukuran, penimbangan alat berat dan peralatannya. serta dapat dilihat juga pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG / PER /3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kasi Pengawasan Yeri Trianda pada tanggal 25 September 2020

(UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang terkait Pengukuran, Alat Penimbangan (UTTP) Yang Harus Diukur, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 01/SPK/SE/ 5 UTTP / 2011 tentang Tera Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Persyaratan Pemesanan Dengan menggunakan UTTP harus digunakan secara langsung atau tidak langsung, atau disimpan dalam kondisi yang sudah tersedia dengan tujuan untuk menentukan hasil pengukuran atau penimbangan<sup>2</sup>.

Indikator dalam pasar tertib ukur salah satunya yaitu penggunaan alat UTTP serta perilaku pedagang dalam mengukur dan menimbang agar dapat lebih melayani konsumen. Sedangkan tujuan dari tertibnya pasar yaitu: (a) menaikkan citra pasar tradisional dari ketelitian hasil pengukuran; (b) Dalam proses membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kepercayaan pedagang atau pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar. (c) Memotivasi pemerintah daerah dalam mengelola pasar secara baik dalam rangka perlindungan konsumen<sup>3</sup>. Di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah Batusangkar sudah mulai diterapkan program pasar tertib ukur tersebut. Menjelang tutup tahun 2019, Kabupaten Tanah Datar kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas keberhasilan mengelola pasar. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2019 Tanah Datar mendapat 4 penghargaan pasar tertib ukur sekaligus. Jika tahun lalu hanya Pasar Sungai Tarab, tahun ini diperoleh Pasar Batusangkar, Pasar Rambatan,

---

<sup>2</sup> Heny sukesi, *Analisis Penggunaan Alat-Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang, Pusat Perdagangan Dalam Negeri*, Jakarta : 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Pasar Simabur dan Pasar Padang Ganting. Penghargaan tersebut diterima Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama kepala daerah lain di Indonesia dan diserahkan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto di Bandung.

Kasi Pengawasan Yeri Trianda yang ikut mendampingi menambahkan Pasar Tertib ukur bertujuan untuk meningkatkan citra wilayah masyarakat konsumen dengan memastikan keakuratan pengukuran dan mendukung pembentukan sistem pengukuran hukum nasional untuk mewujudkan perdagangan yang adil, adil dan transparan. Selain itu, menarik bahwa tertib pengukuran juga dapat membentuk ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan satuan dan pengukuran, pengukuran, penimbangan dan peralatan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta membangun kesadaran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan.<sup>4</sup>

Dalam sistem pengawasan yang efektif merupakan sarana terbaik untuk membuat segala sesuatu agar berjalan dengan baik dalam administrasi negara<sup>5</sup>. Dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar dikelola oleh Koperindag. Pengelolaan pasar tertib ukur yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperindag untuk mengawasi keberlangsungan pasar tertib ukur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut Yeri Trianda selaku Kasi Pengawasan Koperindag menyampaikan bahwa untuk pasar tertib ukur itu sendiri berada dibawah pengelolaan bidang perdagangan Koperindag. Pemerintah

---

<sup>4</sup><https://tanahdatar.go.id/berita/3708/bupati-irdinansyah-terima-4-penghargaan-pasar-tertib-ukur.html> (diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 22.30 WIB)

<sup>5</sup>S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 84

Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Koperindag telah berupaya untuk memberdayakan pasar tertib ukur agar pasar tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk pedagang maupun pembeli agar tujuan dari pasar tertib ukur tersebut dapat terlaksana. Pengelolaan pasar tertib ukur dimaksudkan untuk:

- a) Memastikan jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat konsumen sudah tepat
- b) Menaikkan citra pasar di mata masyarakat konsumen, sehingga pedagang kecil memiliki banyak peluang
- c) Menghadapi pasar modern yang berkembang pesat dengan meningkatkan daya saing pasar tradisional
- d) Memotivasi pemerintah daerah dalam mengelola pasar secara baik
- e) Terjadinya peningkatan peran keikutsertaan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pasar tertib ukur serta perlindungan konsumen yang layak

Program utama dari pasar tertib ukur tersebut adalah revitalisasi pasar berupa pelaksanaan pembangunan fisik pasar dan penataan sistem. Dalam pelaksanaannya belum tercapai dengan baik namun sudah 75 persen dari pedagang yang menggunakan alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun rutin diadakan sidak (inspeksi mendadak) tapi faktanya di lapangan masih banyak pedagang yang memakai Timbangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional. Pedagang menggunakan Timbangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional untuk jual beli barang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan alat takar dan timbangan. Dalam Pasal 25 G disebutkan bahwa “ alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini,” timbangan yang dimaksud yaitu timbangan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 1 J “Standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang

diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu”.

Melalui wawancara dengan Kasi Pengawasan Yeri Trianda dari Koperindag, beliau menyebutkan bahwa saat ini untuk keberlangsungan pasar tertib ukur yang dikelola langsung oleh Koperindag pada bidang perdagangan maka diadakan kerja sama dengan badan metrologi legal dari daerah lainnya seperti tahun lalu dengan Pemerintah Daerah Solok dan saat ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Terkait pemaparan diatas, hal ini tentu menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pasar tertib ukur yang dilakukan dinas terkait terhadap pelaku pasar yaitu penjual kepada pembeli. Apabila pengelolaan dan pemberdayaan pasar tertib ukur tersebut tidak terlaksana dengan baik maka pasar yang sudah dibangun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menjadi tidak efisien dan kondusif. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan pemerintah, karena pasar dibangun menggunakan APBD dan masyarakat menjadi sasaran dari alasan pemberdayaan pasar tertib ukur tersebut.

Atas dasar uraian diatas maka peneliti sangat tertarik melakukan penelitian lapangan mengenai: **Pengawasan Pasar Tertib Ukur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar di Pasar Batusangkar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pasar tertib ukur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (KOPERINDAG) di Pasar Batusangkar?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan pasar tertib ukur di Pasar Batusangkar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan pasar tertib ukur oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan (KOPERINDAG) di Pasar Batusangkar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar tertib ukur di Pasar Batusangkar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat tersebut diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis di bidang hukum secara umum dan dalam bidang Hukum Administrasi secara khusus.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam merumuskan masalah melalui penelitian yang telah dilakukan.

- c. Penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam pembelajaran mahasiswa hukum baik itu sebagai bahan, literatur, maupun acuan.
2. Manfaat Praktis
    - a. Menambah wawasan masyarakat mengenai pasar tertibserta kebijakan dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan pasar tersebut.
    - b. Untuk mengefektifkan pengaturan terkait pengelolaan pasar tertib ukuroleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dan menemukan kebenaran dengan memakai metode berpikir secara induktif serta kriterium kebenaran koresponden menggunakan fakta mutakhir dalam induksi dan pengujian kebenaran koresponden<sup>6</sup>.

### 1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu konsep penelitian berdasarkan keadaan sebenarnya dalam masyarakat.

### 2) Sifat Penelitian

---

<sup>6</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Semarang: RajaGrafindo Persada: 2017, hlm. 153.

Adapun penelitian ini memiliki sifat secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas serta terperinci tentang pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan di Pasar Batusangkar,

### 3) Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### a) Penelitian Lapangan

Perolehan data untuk mendukung penelitian ini bersumber langsung dari lapangan, yaitu dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, perindustrian dan perdagangan serta pihak-pihak terkait atau instansi terkait lainnya.

##### b) Penelitian Kepustakaan

Data yang didapat dari penelitian kepustakaan ini bersumber dari buku dan bahan bacaan seperti peraturan perundangan, diktat dan beberapa dokumen lain.

#### b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendapatkan informasi untuk penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain (secara langsung), kemudian dikumpul dan diolah sendiri oleh peneliti<sup>7</sup>, baik itu melalui wawancara maupun melalui dokumen terkait dengan objek penelitian.

##### 2. Data Sekunder


---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 214

Adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara tidak langsung atau melalui sumber lainnya. Data tersebut diperoleh peneliti secara komersial maupun non komersial, baik itu jurnal, dokumen dan peraturan perundang-undangan tertentu<sup>8</sup>.

## I. Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal
- c. Permendag No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
- e. PERBUP No. 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.



## II. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer<sup>9</sup>. Bahan tersebut dapat berasal dari Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, Hasil Karya(Ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 215

<sup>9</sup>Amiruddun dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 49

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawaliipers, Jakarta : 2013, hlm. 14

### III. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pelengkap yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut bersumber dari kamus serta catatan hukum lainnya.

#### 1) Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara verbal guna memperoleh warta & responden yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti oleh penulis dilapangan. Dalam penelitian ini, dipakai teknik wawancara semi terstruktur, lantaran dalam penelitian ini, masih ada beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan ditanya kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dibuatkan daftarnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dilapangan akan ditanya pertanyaan pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber<sup>11</sup>. Narasumber pada penelitian ini adalah Kasi Pengawasan Bidang Perdagangan dan Pengelola Pasar pada UPT Pengelolaan Pasar Dinas Koperindag dan pedagang di Pasar Batusangkar.

##### b. Studi Dokumen

Yaitu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data-data sekunder terkait masalah yang diteliti dengan mempelajarinya dari bahan-bahan kepustakaan. Selain itu bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud juga bertujuan untuk menyesuaikan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Statistic Untuk Penelitian*, Alfabeta Bandung : 2010, hlm. 67

data-data terkait dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan objek yang diteliti

## 2) Teknik Pengolahan

### a. Transkrip Data

Transkrip data merupakan kegiatan memindahkan data yang telah diperoleh menjadi bentuk tulisan. Data yang dimaksud merupakan hasil rekaman baik suara maupun video dari wawancara penulis dengan pihak terkait.

### b. Editing

Editing dilakukan setelah peneliti telah mengumpulkan data terkait dengan masalah yang diteliti. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti melakukan pengeditan yang bertujuan untuk mengetahui data-data yang telah diperoleh sudah cukup lengkap atau belum. Sebagaimana yang dijelaskan Bambang<sup>12</sup> bahwa untuk mencari tahu sejauh mana keakuratan data yang telah diperoleh dan dapat segera disiapkan untuk tindakan berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### c. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data-data tersebut kemudian dijabarkan secara deskriptif agar kemudian


---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 125

dapat diberi kesimpulan untuk dianalisa. Selain itu data-datar tersebut juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undang serta informasi dari beberapa narasumber agar sesuai dan sistematis.

Tidak ada pedoman prinsip yang jelas untuk urutan analisis deskriptif sistematis atau kualitatif, namun pada prinsipnya setiap item pertanyaan yang diajukan harus dijawab melalui keterkaitan timbal balik dalam analisis data, dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.<sup>13</sup> Selain itu, beberapa kesimpulan dan temuan akan dikemukakan berdasarkan hasil penelitian, dan datanya akan dianalisis.

Oleh karena itu, jika data yang dibutuhkan telah terkumpul dan langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif yang tersebut di atas, peneliti dalam menganalisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian diubah menjadi kaidah umum<sup>14</sup>.



---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 2008, hlm. 43

<sup>14</sup> Winardi. 1982. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo. hlm. 45